



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA BAHANA MAHKOTA, SUZUKI Main Dealer, diwakili oleh Pimpinan PT Surya Bahana Mahkota, Suzuki Main Dealer Fredy Prijatna, berkedudukan di Jalan Timor Raya Nomor 1 Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Djaha, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 152 (Lantai 3 Toko Buku Semangat), Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA ABDI MULIA KUPANG, diwakili oleh Direktur Utama Dominggus Lie, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 28, Kuanino, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLOH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 123 Rt.006 Rw.002, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikolas Ke Lomi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2016;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum semua perjanjian dan surat-surat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atas kelalaiannya atau kurang hati-hatinya dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan inmateriil secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp345.200.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Inmateriil adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat I lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Tentang gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak cermat terutama terkait dengan substansi gugatan dan uraian gugatan Penggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas (*obscur libel*) terkait dengan tanggung jawab mengembalikan kerugian Penggugat.
3. Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam mendudukan PT Surya Bahana Mahkota sebagai Tergugat I;
4. Gugatan Penggugat tentang nilai ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I adalah tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*).
5. Gugatan Penggugat terkait dengan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam Eksepsi Tergugat II

Gugatan Penggugat adalah kesalahan Pihak (*error in subyekto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor 58/PDT.G/2016/PN Kpg tanggal 28 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum perjanjian dan surat-surat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I atas kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp345.200.000,00 dengan perincian :

- a. Kerugian materiil sebesar
Rp325.200.000,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 14/Pdt/2017/PT KPG tanggal 07 Maret 2017;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 28 September 2016, sekedar mengenai uang ganti rugi Immaterial, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan secara hukum perjanjian dan surat-surat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
 - Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I atas kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini putusan pengadilan tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat II melalui Tergugat I kepada Penggugat sesuai Surat Keterangan Dealer Nomor 278/SBM/SDD/IV/2012 tertanggal 3 Desember 2013 yang dibuat oleh Tergugat I yang diwakili oleh Kepala Cabang saudara Theodorus Pareira, sehingga merugikan Penggugat, dimana Tergugat I telah menerbitkan surat pernyataan yang mengakui telah melakukan kesalahan karena telah menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Tergugat II, yang seharusnya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar membayar kerugian sejumlah Rp325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURYA BAHANA MAHKOTA, SUZUKI Main Dealer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kasasi
maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA BAHANA MAHKOTA, SUZUKI** Main Dealer tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LLM

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)